



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 134/KMA/SK/VIII/2016

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHUBUNG  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DALAM KERANGKA KERJASAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa salah satu wewenang Mahkamah Agung RI adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk mengefektifkan komunikasi/koordinasi antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu dibentuk tim penghubung Mahkamah Agung dalam kerangka kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi;

c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan hal tersebut.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA KERJASAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

PERTAMA : Membentuk tim penghubung Mahkamah Agung RI dalam kerangka kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Penanggung Jawab.
2. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai Ketua.
3. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota.
4. Panitera Mahkamah Agung RI sebagai Anggota.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Anggota.
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota.

**Sekretariat Tim Penghubung**

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penghubung Mahkamah Agung RI untuk berperan sebagai penghubung dari Mahkamah Agung RI manakala diperlukan adanya komunikasi/koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kerangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi;

KETIGA : Susunan Sekretariat Tim Penghubung akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;

- KEEMPAT : Menugaskan Tim Sekretariat untuk memberikan dukungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penghubung;
- KELIMA : Melaporkan hasil komunikasi/koordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penghubung dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Agustus 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



  
MUHAMMAD HATTA ALI